

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG KEADAAN POLITIK DAN KEAMANAN DI TIMOR TIMOR PADA MASA KONFLIK 1975

A. Sejarah Politik dan Keamanan Timor Timor

Sejarah Timor Leste berawal dengan kedatangan orang Australoid dan Melanesia. Orang dari Portugal mulai berdagang dengan pulau Timor pada awal abad ke-16 dan menjajahnya pada pertengahan abad itu juga. Setelah terjadi beberapa bentrokan dengan Belanda, dibuat perjanjian pada 1859 di mana Portugal memberikan bagian barat pulau itu. Jepang menguasai Timor Timur dari 1942 sampai 1945, namun setelah mereka kalah dalam Perang Dunia II Portugal kembali menguasainya.

Pada tahun 1975, ketika terjadi Revolusi Bunga di Portugal dan Gubernur terakhir Portugal di Timor Leste, Lemos Pires, tidak mendapatkan jawaban dari Pemerintah Pusat di Portugal untuk mengirimkan bala bantuan ke Timor Leste yang sedang terjadi perang saudara, maka Lemos Pires memerintahkan untuk menarik tentara Portugis yang sedang bertahan di Timor Leste untuk mengevakuasi ke Pulau Kambing atau dikenal dengan Pulau Atauro. Setelah itu FRETILIN menurunkan bendera Portugal dan mendeklarasikan Timor Leste sebagai Republik Demokratik Timor Leste pada tanggal 28 November 1975. Menurut suatu laporan resmi dari PBB, selama berkuasa selama 3 bulan ketika terjadi kevakuman pemerintahan di Timor Leste antara bulan September, Oktober dan November, Fretilin melakukan

pembantaian terhadap sekitar 60.000 penduduk sipil (sebagian besarnya wanita dan anak-anak karena para suami mereka adalah pendukung faksi integrasi dengan Indonesia). Tak lama kemudian, kelompok pro-integrasi mendeklarasikan integrasi dengan Indonesia pada 30 November 1975 dan kemudian meminta dukungan Indonesia untuk mengambil alih Timor Leste dari kekuasaan FRETILIN yang berhaluan Komunis.

Tiga Kuburan Masal sebagai bukti pembantaian FRETILIN terhadap pendukung integrasi terdapat di Kabupaten Aileu (bagian tengah Timor Leste), masing-masing terletak di daerah Saboria, Manutane dan Aisirimoun.

Ketika pasukan Indonesia mendarat di Timor Leste pada tanggal 7 Desember 1975, FRETILIN didampingi dengan ribuan rakyat mengungsi ke daerah pegunungan untuk melawan tentara Indonesia. Lebih dari 200.000 orang dari penduduk ini kemudian mati di hutan karena pemboman dari udara oleh militer Indonesia serta ada yang mati karena penyakit dan kelaparan. Banyak juga yang mati di kota setelah menyerahkan diri ke tentara Indonesia, namun Tim Palang Merah International yang menangani orang-orang ini tidak mampu menyelamatkan semuanya.

Selain terjadinya korban penduduk sipil di hutan, terjadi juga pembantaian oleh kelompok radikal FRETILIN di hutan terhadap kelompok yang lebih moderat. Sehingga banyak juga tokoh-tokoh FRETILIN yang dibunuh oleh sesama FRETILIN selama di Hutan. Semua cerita ini dikisahkan kembali oleh orang-orang seperti Francisco Xavier do Amaral, Presiden Pertama Timor Lesta yang mendeklarasikan kemerdekaan Timor Leste pada

tahun 1975. Seandainya Jenderal Wiranto (pada waktu itu Letnan) tidak menyelamatkan Xavier di lubang tempat dia dipenjarakan oleh FRETILIN di hutan, maka mungkin Xavier tidak bisa lagi jadi Ketua Partai ASDT di Timor Leste Sekarang.

Selain Xavier, ada juga komandan sektor FRETILIN bernama Aquiles yang dinyatakan hilang di hutan (kemungkinan besar dibunuh oleh kelompok radikal FRETILIN). Istri komandan Aquiles sekarang ada di Baucau dan masih terus menanyakan kepada para komandan FRETILIN lain yang memegang kendali di sektor Timur pada waktu itu tentang keberadaan suaminya.

Selama perang saudara di Timor Leste dalam kurun waktu 3 bulan (September-November 1975) dan selama pendudukan Indonesia selama 24 tahun (1975-1999), lebih dari 200.000 orang dinyatakan meninggal (60.000 orang secara resmi mati di tangan FRETILIN menurut laporan resmi PBB). Selebihnya mati ditangan Indonesia saat dan sesudah invasi dan adapula yang mati kelaparan atau penyakit. Hasil CAVR menyatakan 183.000 mati di tangan tentara Indonesia karena keracunan bahan kimia dari bom-bom napalm, serta mortir-mortir.

Pada 30 Agustus 1999, dalam sebuah referendum yang diadakan PBB, sebagian besar rakyat Timor Timur memilih merdeka dari Indonesia. Antara waktu referendum sampai kedatangan pasukan perdamaian PBB pada akhir September 1999, kaum anti-kemerdekaan yang konon didukung Indonesia mengadakan pembantaian balasan besar-besaran, di mana sekitar 1.400 jiwa

tewas dan 300.000 dipaksa mengungsi ke Timor barat. Sebagian besar infrastruktur seperti rumah, sistem irigasi, air, sekolah dan listrik hancur. Pada 20 September 1999 pasukan penjaga perdamaian International Force for East Timor (INTERFET) tiba dan mengakhiri hal ini. Pada 20 Mei 2002, Timor Timur diakui secara internasional sebagai negara merdeka dengan nama Timor Leste.

B. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pengertian pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah: Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Melanggar hak asasi manusia seseorang, tidak saja bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, tetapi juga di dunia. Di Indonesia, hak asasi manusia memiliki wadah organisasi yang mengurus permasalahan seputar hak asasi manusia yaitu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia memang masih banyak yang

belum terselesaikan/tuntas, sehingga diharapkan perkembangan hak asasi manusia di Indonesia dapat terwujud ke arah yang lebih baik.¹

Pelanggaran hak asasi manusia dibagi dalam beberapa bidang, jenis dan macam, antara lain:

1. Hak asasi pribadi/*personal right*
 - a. Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pindah tempat
 - b. Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat
 - c. Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan
 - d. Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.
2. Hak asasi politik/*political right*
 - a. Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan.
 - b. ikut serta dalam kegiatan pemerintahan.
 - c. Hak membuat dan mendirikan parpol/partai politik dan organisasi politik lainnya.
 - d. Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.
3. Hak azasi hukum/*legal equality right*
 - a. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
 - b. Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum.
4. Hak azasi ekonomi/*property rights*

¹ Kaligis., O.C., *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006, hal. 12.

- a. Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli.
 - b. Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak
 - c. Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, utang-piutang, dll
 - d. Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu
 - e. Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak
5. Hak asasi peradilan/*procedural rights*
- a. Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan
 - b. Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.
6. Hak asasi sosial budaya/*social culture right*
- a. Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan
 - b. Hak mendapatkan pengajaran
 - c. Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat²

Berbicara tentang pelanggaran hak asasi manusia, maka akan selalu terjadi banyak perdebatan. Masih dalam konteks ini, hak asasi manusia perlu dipahami sebagai suatu hal yang terus berkembang seiring dengan jaman. Sejak tahun 1945 hingga saat ini, pemahaman tentang hak asasi manusia terus berkembang seiring dengan terjadinya berbagai peristiwa diseluruh belahan dunia.

Selama ini masyarakat lebih sering memandangnya hanya dalam kaca mata hak asasi manusia bidang sipil dan politik. Pelanggaran yang kemudian

² Anton Suseno, *Hak Asasi Manusia dan Ketertiban Umum*, PT. Pustaka Utama Gramedia, Jakarta, 2001, hal. 21.

dipahami dalam artian kekerasan fisik yang diterima korban dan memiliki kesan berdarah-darah.

Tahun 1993, Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia di Vienna telah memberikan perspektif yang lebih luas terhadap pengertian pelanggaran hak asasi manusia. Konferensi itu secara tegas menghasilkan pernyataan bahwa hak asasi manusia terdiri dari hak bidang sipil, politik, sosial, ekonomi dan budaya, sehingga pelanggaran yang terjadi dalam bidang-bidang tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang memiliki saling keterkaitan dan mempengaruhi satu bidang dengan yang lainnya.

Dalam instrumen hukum hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 8, Pasal 71, dan Pasal 72, negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia melalui implementasi dalam berbagai bentuk kebijakan. Dalam hal ini, pelanggaran terjadi dalam kondisi negara telah gagal untuk memenuhi salah satu diantara tiga kewajibannya, yaitu:

1. Kewajiban untuk menghormati: semua kebijakan yang dikeluarkan harus di hormati oleh negara termasuk institusi dan aparatur negara. Hal ini dimaksudkan agar mereka tidak melakukan tindakan yang dapat melanggar keutuhan dari individu atau kelompok; atau melanggar kemerdekaan seseorang.
2. Kewajiban untuk melindungi: kewajiban dimana negara beserta aparatur negara wajib melakukan tindakan seperlunya untuk melindungi dan

mencegah seorang individu atau kelompok untuk melanggar hak individu atau kelompok lainnya. Termasuk perlindungan atau pelanggaran terhadap kebebasan seseorang.

3. Kewajiban untuk memenuhi: negara mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang menjamin setiap orang untuk memiliki hak hukum dalam memenuhi kebutuhan yang termasuk dalam instrumen HAM, dimana hak itu tidak dapat dipenuhi secara pribadi.³

Kelompok di luar pemerintah dapat juga menjadi pelaku pelanggaran hak asasi manusia dalam berbagai tindakan tertentu. Sering terjadi, tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh *non-state actor* tidak jauh berbeda dengan tindakan yang dilakukan oleh negara atau aparatnya. Misalnya, kebijakan yang dikeluarkan oleh kelompok/organisasi yang mengancam kebebasan dari individu atau kelompok lainnya.

C. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Timor Timur

Pada hari sabtu tanggal 17 April 1999 sekitar Pukul 09.00 WITA dilaksanakan Apel Akbar peresmian Pam Swakarsa dengan dihadiri antara lain oleh Abilio Jose Osario Soares (Gubernur Kepala Daerah Tk. I Propinsi Timor Timur), Domingus Soares (Bupati Kepala Daerah Tk. II Kabupaten Dilli), Mathius Maia (Walikota Dilli), Joao Da Silva Soares (Panglima PPI dan juga Pimpinan Kelompok Halilintar), Eurico Guterres (selaku Wakil Panglima PPI dan juga Komandan Aitarak) Jose Ximenes (anggota kelompok

³ Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Konstitusi Perss, Jakarta, 2005, hal. 2.

Aitarak) telah datang dan berkumpul di depan kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Timor Timur, anggota masyarakat Timor Timur dari beberapa daerah antara lain massa Besi Merah Putih dari Maubara Kabupaten Liquisa) Kelompok Halilintar dari Kabupaten Aemerah, Kelompok Aitarak dari Kabupaten/Kodya Dilli, dengan membawa bermacam-macam senjata berupa panah, tombak, parang, golok, senjata penikam, senjata penusuk, senjata api dan senjata api rakitan. Pada upacara tersebut terdakwa yang mengetahui bahwa anak buahnya (pasukan atau kelompok Aitarak dan pasukan pejuang integrasi dalam keadaan dilengkapi persenjataan dan sedang menaruh rasa tidak senang dengan kelompok pro kemerdekaan) telah menyampaikan pidatonya kepada anak buahnya tersebut dengan kata-kata antara lain:⁴

1. Semua pimpinan CNRT harus dihabiskan
2. Bunuh para pimpinan CNRT
3. Orang-orang yang pro kemerdekaan harus dibunuh
4. Bunuh Manuel Viegas Carrascalao
5. Keluarga Carrascalao harus di bunuh
6. Bunuh Leandro Issac, David Diaz Ximenes, Manuel Viegas Carrascalao, Bunuh keluarga Manuel Carrascalao.

Saat itu Eurico Guterres dan anak buahnya atau kelompok tersebut (pasukan atau kelompok Aitarak dan pasukan pejuang integrasi) mengetahui bahwa di rumah manuel Viegas Carascalao yang terletak di Jl. Antonio de Calvanho No. 13 Dilli Timor Timur saat itu sedang ditempati oleh 136

⁴ Kaligis., *op.cit.*, hal. 76.

(seratus tiga puluh enam) orang pengungsi dari beberapa daerah didekat Dilli antara lain Maubara Liquisa, Turiscai, Alas, dan Ainaro.

Bahwa keberadaan para pengungsi tersebut, antara lain Alfredo Sanches, Florindo De Jesus, Santiago Do Santos, Victor Dos Santos, Saturnino De Oliviera di rumah Manuel Viegas Carrascalao tersebut disebabkan mereka merasa takut dengan kelompok yang menamakan dirinya pasukan pejuang integrasi dan kelompok Aitarak yang melakukan teror, intimidasi sejak bulan Januari 1999 di beberapa tempat antara lain Mubara Liquisa, Turiscai, Alas dan Ainaro. Mereka (para pengungsi tersebut) mau berlindung di rumah Manuel Viegas Carrascalao karena mereka mendengar bahwa Manuel Viegas Carrascalao adalah kelompok yang netral.⁵

Selanjutnya setelah mendengar pidato dari Eurico Guterres pada apel akbar di depan halaman kantor gubernur tersebut, massa yang terdiri dari pasukan kelompok Aitarak, Pasukan pejuang Integrasi setelah bubar dari apel akbar pergi mendatangi dan menyerang rumah Manuel Viegas Carrascalao yang saat itu sedang dihuni oleh kurang lebih 136 (seratus tiga puluh enam) orang pengungsi dari saksi Leandro Isaac, sedangkan Eurico Guterres yang sudah berpidato bernuansa provokasi tidak berusaha mencegah dan melarang massa yang berada di bawah komando/perintah atau kendalinya tersebut untuk mendatangi dan menyerang rumah Manuel Viegas Carrascalao, dan rumah Leandro Issac.

⁵ *Ibid*, hal. 97.

Kemudian massa yang terdiri dari kelompok Aitarak antara lain: Ameo, Agus, Idis, Jose Rineto, Lusiano dan Andre, Pasukan Pejuang Integrasi bersama pasukan TNI yang berpakaian seragam seperti pasukan Pro Integrasi tersebut melakukan penyerangan dan perusakan di rumah Leandro Isaac, dengan cara melakukan penembakan dengan pistol 3 (tiga) kali ke pintu depan dan tiga kali ke tempat parkir mobil di belakang rumah dan mereka merusak segala yang ada di dalam rumah tersebut.⁶

Selanjutnya massa tersebut melakukan penyerangan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang berada di rumah Manuel Viegas Carrascalao dengan menggunakan beberapa jenis senjata, antara lain senjata otomatis yang biasa digunakan oleh militer, senjata api rakitan, parang dan tombak. Akibat serangan tersebut beberapa orang warga yang berada di rumah Manuel Viegas Carrascalao meninggal, yaitu:

1. Mario Manuel Carrascalao
2. Raul Dos Santos Cancela
3. Alfonso Ribeiro
4. Rafael Da Silva
5. Alberto Dos Santos
6. Joao Dos Santos
7. Antonino Do Soares
8. Crisanto Dos Santos
9. Cesar Dos Santos

⁶ *Ibid.*, hal. 81.